



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2023/MS.Lgs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, hadhanah dan nafkah anak antara:

**Penggugat**, NIK. XXXXX, Lahir di Seruway, tanggal 24 Agustus 1990 (Umur 33 tahun), Agama Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kota Langsa. Dalam hal ini memberikan kuasanya dengan Surat Kuasa Khusus kepada **Muhammad Iqbal, S.H, M.H.**, merupakan Advokat/Kuasa Hukum yang berkantor di **Law Office MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H., & Associates** yang beralamat di Jl. H. Agussalim Dusun Damai No. 42 Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota Langsa Propinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2023 yang telah diregistrasi dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 73/SK/8/2023 tertanggal 28 Agustus 2023, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

m e l a w a n

**Tergugat**, NIK : XXXXX, Lahir di Langsa, tanggal 23 April 1982 (Umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan : Wiraswasta, tempat tinggal di Lingk. Blang, Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

Halaman 1 dari 33 halaman. Putusan Nomor :247/Pdt.G/2023/MS.Lgs



### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Nomor 247/Pdt.G/2023/MS.Lgs, tanggal 28 Agustus 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada hari Jumat, 21 Maret 2008 bertepatan dengan 13 Rabiul Awal 1429 H, sesuai dengan Kutipan Akta Pernikahan Nomor : XXXXX tertanggal 24 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh;
2. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat mulanya hidup rukun dan menetap di Kota Langsa. Namun sejak pertengahan Agustus 2023 hingga dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang nantinya akan Penggugat uraikan pada posita berikutnya;
3. Bahwa selama perkawinan antara Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama yaitu :
  - a. **Anak I**, Lahir di XXXX, XXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, anak kesatu dari Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX tertanggal 24 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
  - b. **Anak II**, Lahir di XXXX, XXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, anak kedua dari Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX tertanggal 24 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
  - c. **Anak III**, Lahir di XXXX, XXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX tertanggal 6 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;

Halaman 2 dari 33 halaman. Putusan Nomor :247/Pdt.G/2023/MS.Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat tidak bertahan lama, halmana percecokan/perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula pada sekitar awal tahun 2009, tepatnya sejak kelahiran anak yang pertama, Tergugat mulai bersikap aneh;
5. Bahwa selama perkawinan, Tergugat juga kerap melakukan kekerasan verbal berupa berkata kasar dan dengan nada membentak dan nada tinggi, yang hal itu sangat menyakitkan perasaan Penggugat. Di samping itu pula, Tergugat selalu menghabiskan uang yang tidak Penggugat ketahui untuk apa uang tersebut digunakan Tergugat serta mengenai masalah finansial ini Tergugat sangat tertutup. Bukan bermaksud untuk membandingkan, namun sikap Tergugat yang tidak pernah mempercayakan urusan finansial rumah tangga kepada Tergugat adalah suatu hal yang aneh, karena Tergugat merasa dirinya yang berkuasa dan ingin mengatur semuanya termasuk urusan membeli kebutuhan harian rumah tangga;
6. Bahwa tak hanya hal tersebut di atas, selama berumah tangga Tergugat kerap berselingkuh dengan wanita lain (gonta-ganti pacar selingkuhan), dan belakangan pada tahun 2022 perselingkuhan dimaksud diketahui Penggugat selama Tergugat bekerja untuk menjalankan proyek di Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, ternyata Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan setempat. Hal tersebut membuat Penggugat sangat sakit hati dan kecewa dikarenakan pengabdianya sebagai istri yang taat kepada suami dibalas dengan penghianatan yang sulit untuk dimaafkan, sehingga hal ini menjadi pemicu dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa selama menikah, Tergugat memberikan nafkah hanya sesukanya saja, bahkan uang tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari apalagi untuk biaya pendidikan anak-anaknya, Tergugat tidak mau tahu, padahal dengan pekerjaan Tergugat ialah seorang Wiraswasta memiliki penghasilan yang cukup, akan tetapi urusan finansial tidak pernah dipercayakan kepada Tergugat, hal ini menunjukkan sikap Tergugat menjadikan Penggugat hanyalah sebuah patung yang tak berarti di dalam rumah tangga;

Halaman 3 dari 33 halaman. Putusan Nomor :247/Pdt.G/2023/MS.Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan tersebut juga kembali dan berkali-kali telah dilakukan mediasi kedua belah pihak keluarga, dikarenakan niat Penggugat meminta diadakan mediasi tersebut sebagai wadah untuk memberikan teguran kepada Tergugat dengan harapan Tergugat merubah dirinya, lagipula Penggugat masih sayang dan memikirkan masa depan terhadap anak-anak, walaupun di hati Penggugat penuh rasa kecewa, Penggugat bersabar dan masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikapnya. Untuk itu sempat terucap di bibir Tergugat yang berjanji untuk berubah dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut, namun mirisnya janji Tergugat tersebut hanyalah manis di bibir saja, dan Tergugat kembali dengan sifat dan kebiasaan buruknya;

9. Bahwa lebih parah dan mirisnya lagi, Tergugat juga ada meminjam uang keluarga Penggugat dengan alasan untuk kepentingan proyek pekerjaan, namun akan tetapi sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat kepada keluarga Penggugat, sehingga hal ini membuat malu Penggugat dan juga menjadi salah satu penyebab pertengkaran, meskipun sudah ada sebagian yang telah diselesaikan Tergugat, namun cara Tergugat tersebut dilakukannya sesuka hatinya. Selain itu Tergugat juga kerap bersikap kasar kepada orang tua dan keluarga Penggugat, apalagi Tergugat juga sering melarang orang tua dan keluarga Penggugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa atas hal tersebut di atas, kedua keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat berkali-kali telah melakukan mediasi di internal keluarga terkait masalah-masalah tersebut di atas. Setiap mediasi Tergugat pandai bersandiwara menunjukkan dirinya seolah-olah akan berubah, namun semua yang dikatakan Tergugat hanyalah manis di bibir saja karena memang tidak ada realisasinya bahkan sikap Tergugat semakin parah;

11. Bahwa pada bulan Juni 2023, Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Namun bukannya mengarah kepada keadaan rumah tangga yang baik dan rukun, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara

Halaman 4 dari 33 halaman. Putusan Nomor :247/Pdt.G/2023/MS.Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2023 yang nyatanya semakin parah dan tidak lagi ada harapan harmonis lagi. Penggugat yang sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk mengadukan persoalan ini ke pihak gampong untuk diambil tindakan. Karenanya telah ditindaklanjuti dengan adanya mediasi pada tanggal 10 Agustus 2023 pukul 17.00 Wib bertempat di Kantor Geuchik Gampong Teungoh yang diselenggarakan perangkat Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota;

**12.** Bahwa rekomendasi dari mediasi tersebut adalah diberikan waktu kepada Penggugat dan Tergugat hingga tanggal 21 Agustus 2023 untuk berpikir dan introspeksi diri masing-masing serta diharapkan untuk hidup rukun kembali. Namun tetap saja sikap Tergugat dengan perangnya demikian, pasca mediasi tersebut sama sekali tidak menunjukkan perubahan sikap dan perilaku terhadap Tergugat. Tergugat malah bersikap semakin parah dan semakin menjadi-jadi, dan sempat membawa anak-anak pergi dari rumah dan ada membawa anak-anak pergi jauh mengarah ke Banda Aceh sebanyak 2 (dua) kali agar dijauhkan dari Tergugat ditambah ancaman-ancaman yang dilontarkan Tergugat kepada Penggugat. Cinta yang tulus dari Penggugat tersebut, bukannya menjadi suatu hal yang dihargai Tergugat, justru dibalas dengan segala hal yang buruk sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas;

**13.** Bahwa dengan sifat-sifat Tergugat tersebut tidaklah mencerminkan imam rumah tangga yang baik bahkan terkesan tidak mampu menjadi imam dan pemimpin yang baik di dalam rumah tangga yang senantiasa mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya;

**14.** Bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ridho Allah SWT, yang saling mencintai hormat menghormati, setia dan saling membantu lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, akan tetapi maksud serta tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikarenakan akibat dari sikap dan kebiasaan Tergugat yang

Halaman 5 dari 33 halaman. Putusan Nomor :247/Pdt.G/2023/MS.Lgs



terbukti memicu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, menjadikan rasa cinta Penggugat kepada Tergugat telah hambar dan sirna;

**15.** Bahwa perkawinan Tergugat dan Penggugat tersebut apabila dipertahankan dalam keadaan demikian maka mudharatnya lebih besar daripada maslahat/manfaatnya, dan oleh sebab itu sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sehingga dengan demikian perkawinan lebih baik diputus, sesuai dalil kaedah ushul fiqh dalam Al Asybah Wannazhair halaman 26 yang artinya **“mencegah timbulnya kerusakan harus didahulukan daripada mendapat kemaslahatan”** ;

**16.** Bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan yang diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. **Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Halaman 6 dari 33 halaman. Putusan Nomor :247/Pdt.G/2023/MS.Lgs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan terang dan jelas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sebagaimana bertepatan dengan pasal 116 huruf (f) KHI sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu sudah sepatutnya Mahkamah Syar'iyah Langsa dapat menerima Gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

17. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, untuk apa hidup dengan orang yang tidak pernah menghargai cinta dan pengorbanan yang telah dicurahkan selama ini, lagipula perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Maka dengan demikian tidak mungkin terwujud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sakinah mawaddah warrahmah, sehingga Penggugat sampai pada kesimpulan terakhir, dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat bersatu kembali layaknya suami istri dan jalan satu-satunya perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputus melalui perceraian, oleh karenanya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan menjatuhkan Talaq Satu Bain Sugthro Tergugat kepada diri Penggugat;

## **Tentang Mahar Dipinjam Tergugat**

18. Bahwa selama perkawinan, sekira pada bulan Desember tahun 2021, Tergugat pernah meminjam seluruh mahar milik Penggugat sebagaimana tertuang pada Kutipan Akta Pernikahan, yaitu emas seberat 7 (tujuh) mayam emas, yang pada saat itu alasan Tergugat adalah untuk menambah biaya modal kerja Tergugat yang baru saja mendapatkan proyek;

19. Bahwa Tergugat pada saat itu berjanji kepada Penggugat apabila proyek yang Tergugat maksud telah selesai dikerjakan, maka Tergugat akan mengembalikan mahar milik Penggugat, namun hingga dengan sekarang Tergugat belum pernah mengembalikannya kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 33 halaman. Putusan Nomor :247/Pdt.G/2023/MS.Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa melalui gugatan ini pula, Penggugat memohon agar menetapkan bahwa mahar yang dipinjam oleh Tergugat tersebut adalah kewajiban Tergugat untuk mengembalikannya kepada Penggugat. Untuk itu, mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat mengembalikan mahar tersebut kepada Penggugat sebagai persyaratan untuk mengambil akta cerai apabila gugatan cerai *a quo* dikabulkan;

**Tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak**

19. Bahwa selama ini, Penggugat sebagai seorang ibu yang selalu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak. Penggugat yang selalu mengurus anak-anak sejak kecil hingga dengan sekarang, karenanya anak-anak merasa lebih nyaman bersama Penggugat, maka akankah lebih baik dan terjamin masa depan anak jika ketiga anak tersebut di asuh oleh ibu kandungnya yaitu Penggugat;

20. Bahwa sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sebagai berikut :

- a. jika terjadi suatu perceraian maka anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz akan dipelihara oleh ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih kepada ayah atau ibunya sebagai pemegang hak atas pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya;

21. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I** (Anak Pertama) saat ini berumur 14 (empat belas) tahun, sesuai dengan Pasal 105 huruf (b) KHI, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk langsung menyerahkan kepadanya untuk memilih apakah ikut Penggugat atau Tergugat, meskipun demikian Penggugat tetap memohon dengan kebijaksanaan Majelis Hakim, demi kepentingan dan tumbuh kembangnya, tetap dijatuhkan hak asuhnya kepada Penggugat. Sedangkan anak yang bernama **Anak II** (Anak Kedua) dan **Anak III** (Anak Ketiga) masih di bawah umur, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) KHI, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan

Halaman 8 dari 33 halaman. Putusan Nomor :247/Pdt.G/2023/MS.Lgs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku ibu kandung sebagai pemegang hak Hadhanah (penguasaan dan pemeliharaan) terhadapnya;

22. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan :

**Bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;**

23. Bahwa oleh karena anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut apabila nantinya Majelis Hakim menetapkan seluruh anak-anak dalam asuhan Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan biaya pemeliharaan seluruh anak kandung tersebut masing-masing ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000 (*dua juta rupiah*), dengan total keseluruhan sebesar Rp 6.000.000 (*enam juta rupiah*), dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk bertanggung jawab dan menunaikan nafkah yang telah ditetapkan tersebut kepada anak-anak melalui Penggugat selaku pemegang hak asuh anak ;

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Mahkamah Syari'ah Langsa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak guna untuk didengar keterangannya dan selanjutnya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan Talaq Satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan bahwa Tergugat berhutang mahar kepada Penggugat berupa emas seberat 7 (tujuh) mayam emas;

Halaman 9 dari 33 halaman. Putusan Nomor :247/Pdt.G/2023/MS.Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan mahar milik Penggugat sebagaimana diktum ke-empat putusan ini sebagai syarat untuk mengambil akta cerai bagi Tergugat ;
6. Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas hadlanah (penguasaan dan pemeliharaan) anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - a. **Anak I**, Lahir di Seruway, 1 Januari 2009, Jenis Kelamin Laki-laki, anak kesatu dari Penggugat dan Tergugat;
  - b. **Anak II**, Lahir di Langsa, 8 September 2014, Jenis Kelamin Perempuan, anak kedua dari Penggugat dan Tergugat;
  - c. **Anak III**, Lahir di Langsa, 9 April 2018, Jenis Kelamin Perempuan, anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat;

Dengan ketentuan Penggugat diwajibkan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut guna untuk mencurahkan kasih sayang;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak-anak setiap bulannya sejumlah Rp 6.000.000 (*enam juta rupiah*) dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan Kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## ATAU :

Jika majelis hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap di dampingi Kuasanya ke persidangan dan Tergugat juga hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukum Penggugat, ternyata identitas Kuasa Hukum Penggugat sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat. Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil

Halaman 10 dari 33 halaman. Putusan Nomor :247/Pdt.G/2023/MS.Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus, sehingga Kuasa Hukum Penggugat diizinkan oleh Hakim untuk mewakili ataupun mendampingi Penggugat di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata tidak ada perubahan dan tetap pada gugatan semula;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa telah dilakukan proses mediasi dengan Mediator Ibnu Rusydi, Lc., M.H., yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat namun sesuai dengan laporan Mediator, bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada agenda sidang tentang Laporan Hasil Mediasi, Penggugat hadir di dampingi Kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Selanjutnya Hakim memeriksa Surat Kuasa Substitusi serta identitas Kuasa Substitusi Penggugat dan ternyata identitas Kuasa Substitusi Penggugat telah sesuai dan telah memenuhi syarat formil serta syarat materiil Surat Kuasa Substitusi, sehingga Kuasa Substitusi Penggugat diizinkan oleh Hakim untuk mewakili ataupun mendampingi Penggugat di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Langsa Nomor **XXXXXX** atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Langsa. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh

Halaman 11 dari 33 halaman. Putusan Nomor :247/Pdt.G/2023/MS.Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang, Aceh, tertanggal 24 Maret 2008. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **XXXXXX** atas nama Kepala Keluarga **Tergugat** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXXXXX** atas nama **Anak I** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXXXXX** atas nama **Anak II** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXXXXX** atas nama **Anak III** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor **XXXXXX** atas nama **Anak I** yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Langsa. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor **XXXXXX** atas nama **Anak II** yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Langsa. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor **XXXXXX** atas nama **Anak III** yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Langsa. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Rekening Koran dari Rekening Giro Bank Aceh Nomor **XXXX** atas nama Panitia Pembangunan Mesjid **XXXX** di Kabupaten

Halaman 12 dari 33 halaman. Putusan Nomor :247/Pdt.G/2023/MS.Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tamiang, Periode 1 Januari 2022 s.d 1 Januari 2023 yang diterbitkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Simpang Empat Upah, tanggal 10 Januari 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, dan diberi tanda P.10;

**11.** Fotokopi Rekening Koran dari Rekening Giro Bank Aceh Nomor **XXXXX** atas nama Panitia Pembangunan Mesjid XXXX di Kabupaten Aceh Tamiang, Periode 17 Oktober 2022 s.d 17 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Simpang Empat Upah, tanggal 17 Oktober 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, dan diberi tanda P.11;

**12.** Fotokopi Surat Permohonan Penutupan Rekening Giro Bank Aceh Nomor **XXXXX** atas nama Panitia Pembangunan XXXX di Kota Langsa yang diajukan kepada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Langsa tanggal 18 Oktober 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, dan diberi tanda P.12;

**13.** Fotokopi Surat Permohonan Membuka Rekening Giro Bank Aceh atas nama **XXXXX** di Kabupaten Aceh Tamiang, yang diajukan kepada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem T. Umar Langsa tanggal 16 Juli 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, dan diberi tanda P.13;

**14.** Fotokopi himpunan *Screenshot* percakapan antara Tergugat dengan selingkuhan Tergugat melalui aplikasi *Whatsapp/ Media Sosial*. Bukti tersebut bermeterai, tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, dan diberi tanda P.14;

**15.** Fotokopi Surat Permohonan untuk dilaksanakan Mediasi Tanda Terima Surat Nomor **XXXXX** yang ditujukan kepada Geuchik Kota Langsa tanggal 9 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh *Law Office Muhammad Iqbal & Associate*. tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, dan diberi tanda P.15;

**16.** Fotokopi Surat Permohonan untuk dilaksanakan Mediasi Tanda Terima Surat Nomor **XXXXX** yang ditujukan kepada Ketua Tuha Peut Kota Langsa tanggal 9 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh *Law Office*

Halaman 13 dari 33 halaman. Putusan Nomor :247/Pdt.G/2023/MS.Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Muhammad Iqbal & Associate.* tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, dan diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Melanjutkan Perkara ke Mahkamah Syar'iyah Langsa dilampirkan dengan surat pernyataan oleh Penggugat yang ditujukan kepada Geuchik Kota Langsa tanggal 22 Agustus 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, dan diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor **XXXXX** tertanggal 25 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Kota Langsa. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, dan diberi tanda P.18;

## II. Saksi-saksi: 1

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai (3) tiga orang anak yang masing-masing bernama **Anak I**, (LK) Usia 14 Tahun, **Anak II**, (PR) Usia 9 Tahun, dan **Anak III**, Lahir (PR) Usia 5 Tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2009, yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan verbal seperti berkata kasar dan berselingkuh dari Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2023 dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

Halaman 14 dari 33 halaman. Putusan Nomor :247/Pdt.G/2023/MS.Lgs





- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya dan sanggup untuk memelihara serta mengasuh anak-anaknya sampai dewasa/mandiri;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang sayang terhadap anaknya, taat beragama dan berperilaku baik di masyarakat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi II**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Saudara Seibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai (3) tiga orang anak yang masing-masing bernama **Anak I**, (LK) Usia 14 Tahun, **Anak II**, (PR) Usia 9 Tahun, dan **Anak III**, Lahir (PR) Usia 5 Tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2009, yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan verbal seperti berkata kasar dan berselingkuh dari Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2023 dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya dan sanggup untuk memelihara serta mengasuh anak-anaknya sampai dewasa/mandiri;

Halaman 15 dari 33 halaman. Putusan Nomor :247/Pdt.G/2023/MS.Lgs



- Bahwa Penggugat seorang ibu yang sayang terhadap anaknya, taat beragama dan berperilaku baik di masyarakat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat didampingi Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak terpenuhi dan sehubungan dengan dikeluarkannya Surat dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185/KMA/HK.05/6/2019 tentang Pemberian Dispensasi / Izin untuk Bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui domisili elektronik sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) Jis. Pasal 16 Perma Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

*Halaman 16 dari 33 halaman. Putusan Nomor :247/Pdt.G/2023/MS.Lgs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 145 Ayat (1) dan (2) RBg. dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan didampingi kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus di luar hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Muhammad Iqbal, S.H, M.H.**, merupakan Advokat/Kuasa Hukum yang berkantor di **Law Office MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H., & Associates** yang beralamat di Jl. H. Agussalim Dusun Damai No. 42 Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota Langsa Propinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2023 yang telah diregistrasi dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 73/SK/8/2023 tertanggal 28 Agustus 2023, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk bertindak di Mahkamah Syar'iyah tersebut, maka Hakim meneliti Surat Kuasa Khusus tersebut dimana Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan ketentuan SEMA tanggal 23 Januari 1971 dan pasal 147 R.bg, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum yang tercantum namanya dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima beracara di Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk dan atas nama Penggugat, khusus dalam perkara register Nomor 247/Pdt.G/2023/MS.Lgs tentang cerai gugat dan hadhanah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 Ayat 1 RBg *jo.* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan namun tidak berhasil;

Halaman 17 dari 33 halaman. Putusan Nomor :247/Pdt.G/2023/MS.Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Ibnu Rusydi, Lc. M.H. Berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena Penggugat tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Tergugat, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada agenda sidang tentang Laporan Hasil Mediasi, Penggugat hadir didampingi Kuasanya melalui kuasa substitusi menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memberikan kuasa substitusi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SKK/Pdt.Ag-CG/MI.A/LGS/VIII/2023 tertanggal 03 Agustus 2023 yang telah teregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Nomor 73/SK/8/2023 tertanggal 28 Agustus 2023 kepada **Ayyub, S.H.**, merupakan Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Lorong C No. 112 Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa tanggal 03 Oktober 2023 yang telah teregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Nomor 84/SK/10/2023 tertanggal 03 Oktober 2023, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk bertindak di Mahkamah Syar'iyah tersebut, maka Hakim meneliti Surat Kuasa Substitusi tersebut dimana Surat Kuasa Substitusi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan ketentuan SEMA tanggal 23 Januari 1971 dan pasal 147 R.bg, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum yang tercantum namanya dalam Surat Kuasa substitusi tersebut dapat diterima beracara di Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk dan atas nama Penggugat, khusus dalam perkara register Nomor 247/Pdt.G/2023/MS.Lgs tentang cerai gugat dan hadhanah;

Halaman 18 dari 33 halaman. Putusan Nomor :247/Pdt.G/2023/MS.Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang pembacaan surat gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara:

Menimbang, bahwa pada agenda sidang pembacaan surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan. Oleh karenanya Jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan di persidangan dan berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bisa bersabar dan menyelesaikan persoalan hak asuh anak yang diajukannya dengan cara kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya ingin meminta Hak Asuh terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai melalui memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tetap bersabar harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai dan Gugatan Hak asuh anak terhadap Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya, yang mana telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf huruf (f) KHI Tahun 1991 sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Halaman 19 dari 33 halaman. Putusan Nomor :247/Pdt.G/2023/MS.Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, sampai dengan P.18, dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.11, yang diajukan oleh Penggugat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 sampai dengan P.11 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 sampai dengan P.11 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 sampai dengan P.11 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terungkap fakta bahwa benar Penggugat adalah Penggugat yang namanya tercantum pada gugatan Penggugat, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, dengan demikian secara formil Penggugat adalah *persona standi in judicio* (pihak yang berkepentingan) dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 33 halaman. Putusan Nomor :247/Pdt.G/2023/MS.Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) menjelaskan bahwa Tergugat merupakan Kepala Keluarga dengan anggota keluarga terdiri dari Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan yang tertera dalam posita gugatan, demikian secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 *a quo*, terbukti bahwa anak yang bernama **Anak I** (LK) Usia 14 Tahun adalah benar anak kandung Penggugat dan Tergugat, dengan demikian secara formil kumulasi permohonan hak asuh terhadap anak tersebut yang diajukan oleh Penggugat dalam permohonan ini adalah dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 *a quo*, terbukti bahwa anak yang bernama **Anak II** (PR) Usia 9 Tahun adalah benar anak kandung Penggugat dan Tergugat, dengan demikian secara formil kumulasi permohonan hak asuh terhadap anak tersebut yang diajukan oleh Penggugat dalam permohonan ini adalah dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 *a quo*, terbukti bahwa anak yang bernama **Anak III** (PR) Usia 5 Tahun adalah benar anak kandung Penggugat dan Tergugat, dengan demikian secara formil kumulasi permohonan hak asuh terhadap anak tersebut yang diajukan oleh Penggugat dalam permohonan ini adalah dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi Kartu Identitas Anak), terungkap fakta bahwa benar anak yang bernama **Anak I** adalah anak Penggugat dan Tergugat yang namanya tercantum pada gugatan Penggugat, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 Fotokopi Kartu Identitas Anak), terungkap fakta bahwa benar anak yang bernama **Anak II** adalah anak Penggugat dan Tergugat yang namanya tercantum pada gugatan Penggugat, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 Fotokopi Kartu Identitas Anak), terungkap fakta bahwa benar anak yang bernama **Anak III** adalah anak Penggugat dan Tergugat yang namanya tercantum pada gugatan Penggugat, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Halaman 21 dari 33 halaman. Putusan Nomor :247/Pdt.G/2023/MS.Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 merupakan Fotokopi Rekening Koran dari Rekening Giro Bank Aceh Nomor **XXXX** atas nama Panitia Pembangunan Mesjid XXXX di Kabupaten Aceh Tamiang, Periode 1 Januari 2022 s.d 1 Januari 2023 yang diterbitkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Simpang Empat Upah, tanggal 10 Januari 2023, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Bukti tersebut memuat keterangan bahwa benar Tergugat sebagai Panitia Pembangunan Mesjid XXXX mendapatkan dana untuk mengelola pembangunan masjid tersebut. Dengan demikian, bukti tersebut dapat menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 merupakan Fotokopi Rekening Koran dari Rekening Giro Bank Aceh Nomor **XXXXX** atas nama Panitia Pembangunan Mesjid XXXX di Kabupaten Aceh Tamiang, Periode 17 Oktober 2022 s.d 17 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Simpang Empat Upah, tanggal 17 Oktober 2023. khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Bukti tersebut memuat keterangan bahwa benar Tergugat sebagai Panitia Pembangunan Mesjid XXXX mendapatkan dana untuk mengelola pembangunan masjid tersebut. Dengan demikian, bukti tersebut dapat menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12, P.13, P.15 sampai dengan P.18, yang diajukan oleh Penggugat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan (Pasal 1874 KUHPerdara), bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri namun harus dikuatkan dengan alat bukti lain, dalam hal ini Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan kemudian, oleh karena itu terhadap bukti P.12 sampai dengan P.18 dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi;

*Halaman 22 dari 33 halaman. Putusan Nomor :247/Pdt.G/2023/MS.Lgs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.14 (Fotokopi himpunan *Screenshot* percakapan antara Tergugat dengan selingkuhan Tergugat melalui aplikasi *Whatsapp/ Media Sosial*), Hakim menimbang berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 44 huruf b Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital eviden*), sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan alat bukti berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE, yaitu bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikannya dan keutuhannya, untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti elektronik tersebut tanpa adanya pengakuan dari Tergugat, maka terhadap bukti tersebut tidak memenuhi kriteria bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (Vide : Hasil Rumusan Rapat Komisi Bidang Yudisial tanggal 30 Januari 2020 dalam kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Kamar Peradilan Agama serta Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Agama tahun 2020), sehingga alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat diharuskan menghadirkan saksi-saksi/ orang-orang yang dekat dengannya untuk didengar keterangannya;

Halaman 23 dari 33 halaman. Putusan Nomor :247/Pdt.G/2023/MS.Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 Rbg. Di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri sesuai ketentuan Pasal 308 Rbg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 Rbg., serta relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti 2 (dua) orang saksi telah dipertimbangkan dan ternyata keterangannya dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup maka terhadap bukti P.12, P.13, P.15 sampai dengan P.18 telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan telah terpenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah dan diakui oleh Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 311 Rbg., harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti - bukti yang diajukan dalam persidangan, didapati fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai (3) tiga orang anak yang masing-masing bernama **Anak I**, (LK) Usia 14 Tahun, **Anak II**, (PR) Usia 9 Tahun, dan **Anak III**, Lahir (PR) Usia 5 Tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2009, yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan verbal seperti berkata kasar dan berselingkuh dari Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2023 dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak

Halaman 24 dari 33 halaman. Putusan Nomor :247/Pdt.G/2023/MS.Lgs



menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023 yang lalu dan sejak saat itu keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi, menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2023 yang lalu hingga sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goncang dan tidak rukun lagi serta mengetahui perihal akibat terjadinya perseteruan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan “*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.*”;

Menimbang, bahwa melihat kepada fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan dimana pihak Penggugat sudah bertekad tidak mau lagi berdamai, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage break down*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian dipandang Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dengan

Halaman 25 dari 33 halaman. Putusan Nomor :247/Pdt.G/2023/MS.Lgs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, demikian juga dengan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, meskipun demikian mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, patut diyakini tidak akan mendatangkan maslahat atau kebaikan, bahkan dapat menimbulkan mudarat dan penderitaan batin bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian jalan terbaik bagi keduanya adalah bercerai, sebagaimana kaedah hukum disebutkan dalam Kitab Al-Ashbah wan Nadzhair yang dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Menghindari mafsadat harus lebih diutamakan daripada mengambil maslahat";

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini Hakim Tunggal tidak melihat kepada siapa pemicu awal penyebab terjadinya perselisihan dan perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, namun Hakim Tunggal memperhatikan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, serta sisi manfaat dan mudharat yang didapatkan

Halaman 26 dari 33 halaman. Putusan Nomor :247/Pdt.G/2023/MS.Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika perkawinan itu tetap dipertahankan (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama **Anak I**, (LK) Usia 14 Tahun, **Anak II**, (PR) Usia 9 Tahun, dan **Anak III**, Lahir (PR) Usia 5 Tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang sama dalam perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap bukti P.4, P.5 dan P.6 yang berupa akta kelahiran atas nama **Anak I**, (LK) Usia 14 Tahun, **Anak II**, (PR) Usia 9 Tahun, dan **Anak III**, Lahir (PR) Usia 5 Tahun telah dipertimbangkan pada pertimbangan tentang perceraian, sehingga Hakim cukup merujuk kepada pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 27 dari 33 halaman. Putusan Nomor :247/Pdt.G/2023/MS.Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, didapati fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama **Anak I**, (LK) Usia 14 Tahun, **Anak II**, (PR) Usia 9 Tahun, dan **Anak III**, Lahir (PR) Usia 5 Tahun;
2. Bahwa anak yang bernama **Anak I**, (LK) Usia 14 Tahun, dan **Anak III**, Lahir (PR) Usia 5 Tahun, sekarang dirawat oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat serta terawat dengan baik, sedangkan anak yang bernama **Anak II**, (PR) Usia 9 Tahun berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat seorang ibu yang sayang terhadap anaknya, taat beragama dan berperilaku baik di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara khusus tertuang dalam Pasal 2 huruf (b) dan (c) dan Pasal 14 undang-undang tersebut, baik menyangkut kesejahteraan anak, pendidikan anak, moralitas dan aqidah anak, termasuk kedekatan secara psikologis anak terhadap siapa yang telah memeliharanya selama orang tuanya berpisah atau dalam hal keduanya bercerai agar anak dapat tumbuh berkembang dengan baik, bukan didasarkan pada kepentingan orang tua atau yang memeliharanya;

Menimbang bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya *jo*. Pasal 156 huruf (a) KHI namun Hakim perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (*hadhanah*) bukanlah semata-mata siapa yang paling berhak, akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi anak;

Halaman 28 dari 33 halaman. Putusan Nomor :247/Pdt.G/2023/MS.Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak yang bernama **Anak I**, (LK) Usia 14 Tahun, dan **Anak III**, Lahir (PR) Usia 5 Tahun, sekarang dirawat oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat serta terawat dengan baik, sedangkan anak yang bernama **Anak II**, (PR) Usia 9 Tahun berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak yang bernama **Anak II**, (PR) Usia 9 Tahun yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat karena Hakim berpendapat bahwa anak tersebut akan dapat berkembang dan tumbuh dengan lebih baik jika ikut bersama dengan Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, walaupun anak tersebut ditetapkan ikut bersama Penggugat, namun hal ini tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007. Hal tersebut sesuai dengan norma hukum Islam Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

لَا تُضَارُّوْا وَلَدِيْهَا وَلَا مَوْلُوْهُ لَهَا

يَوْلَاهُ

Artinya : *Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga ayah karena anaknya;*

Menimbang, bahwa anak tidak boleh dihilangkan haknya untuk bertemu dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, hal ini sesuai dengan Maksud Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Surat Edaran MA RI Nomor 1 tahun 2017 kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada Tergugat bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi

Halaman 29 dari 33 halaman. Putusan Nomor :247/Pdt.G/2023/MS.Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Para Saksi mengetahui secara pasti pekerjaan dari Tergugat namun tidak mengetahui Penghasilan dari Tergugat setiap bulannya, sehingga terhadap gugatan nafkah anak tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim mengasumsikan kebutuhan seorang anak di Kota langsa perharinya minimal adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga jika dikalikan dengan 30 (tiga puluh) hari/per 1 (satu) bulan, maka kebutuhan anak tersebut adalah berjumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Hakim Tunggal berpendapat akan mengabulkan gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat setiap bulannya adalah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perkembangan anak-anak secara fisik dan mental juga akan mengalami perkembangan kebutuhan hidup sehari-hari demikian pula dengan biaya Pendidikan, sandang dan pangan akan mengalami peningkatan. Di sisi lain perkembangan ekonomi dan keuangan selalu mengalami kenaikan sesuai dengan fluktuasi pasar dan pengaruh inflasi, sehingga untuk mengantisipasi kenaikan tersebut perlu ditetapkan adanya penambahan dana setiap tahunnya yang dalam putusan ini ditetapkan minimal 10 %;

Halaman 30 dari 33 halaman. Putusan Nomor :247/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang nafkah anak telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang mahar yang dipinjam oleh Tergugat, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan masalah hutang-piutang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan Peradilan Agama melainkan Peradilan Umum. Dengan demikian, gugatan Penggugat terhadap mahar yang dipinjam oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama:
  - 3.1. **Anak I**, Jenis Kelamin Laki-laki, Usia 14 tahun;
  - 3.2. **Anak II**, Jenis Kelamin Perempuan, Usia 9 Tahun;
  - 3.3. **Anak III**, Jenis Kelamin Perempuan, Usia 5 Tahun;

Berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan ketentuan tetap memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan melakukan aktivitas lainnya untuk mencurahkan kasih sayang sebagai ayah kandung dari ketiga anak tersebut;

*Halaman 31 dari 33 halaman. Putusan Nomor :247/Pdt.G/2023/MS.Lgs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **Anak II**, Jenis Kelamin Perempuan, Usia 9 Tahun kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak pada diktum **3.1**, **3.2**, dan **3.3** tersebut di atas sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau menikah;

6. Menolak untuk selain dan selebihnya;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Said Nurul Hadi, S.H.I., M.E.I.** sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Ir. Athiatun Zakiah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat

Hakim Tunggal,

**Said Nurul Hadi, S.H.I., M.E.I.**

Panitera Pengganti,

**Ir. Athiatun Zakiah, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
  - a. Biaya pendaftaran Rp 30.000,-

Halaman 32 dari 33 halaman. Putusan Nomor :247/Pdt.G/2023/MS.Lgs





	b. Panggilan pertama	Rp	20.000,-
	Penggugat dan Tergugat		
	c. Redaksi	Rp	10.000,-
	d. Pemberitahuan Putusan	Rp	10.000,-
2.	Biaya perkara:		
	a. ATK perkara	Rp	70.000,-
	b. Panggilan	Rp	360.000,-
	c. Meterai	Rp	10.000,-
	d. Pemberitahuan Putusan	Rp	90.000,-
	Jumlah	Rp	600.000,-
			(Enam Ratus Ribu Rupiah).